

KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1769 B/BH/PAD/KWK.11/XII/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Pengurus ~~Koperasi~~
~~Pusat Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia~~
~~Daerah Kotamadia Dati II Surakarta~~
~~(KPN RI)~~

Nomor : 254/B/KPN RI/X/1995

Tanggal : 09 Oktober 1995

Menimbang : bahwa isi Perubahan Anggaran Dasar ~~Koperasi~~ ~~Pusat Koperasi Pegawai~~
~~Negeri Republik Indonesia Daerah Kotamadia Dati II~~
~~Surakarta (KPN RI)~~

tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk memberikan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut.

- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 116).
 2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 nomor 8).
 3. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor 1554 / KEP / M / X / 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar ~~Koperasi~~
~~Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia~~
~~(KPN RI)~~

beralamat / tempat kedudukan di
Jl. Moh. Yamin No. 10 Kotamadia Surakarta

KEDUA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta nama dan alamat / tempat kedudukan koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan nomor urut.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ini dalam Berita Negara republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : Desember 1995

A.N. MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL
PROVINSI JAWA TENGAH

Tersusun Yth :

Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil.

